



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**UPT. PELABUHAN PERIKANAN KUMAI**

Jalan Bahari Nomor 44 Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten KotawaringinBarat

**SURAT PERJANJIAN SEWA KIOS PADA UPT. PELABUHAN PERIKANAN KUMAI DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : K. 101/PP-KUMAI/I/2023.K

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.**  
Pangkat/Gol. : **Pembina Utama Madya (IV/d)**  
NIP : **19660727 199303 1 011**  
Jabatan : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah**  
Alamat : **Jl. Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya.**  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : **WINDY HARIANTO**  
NIK : **6112092003880008**  
Jabatan : **Penyewa Tanah**  
Alamat : **Dusun Nirwana RT. 001 RW. 005 Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.**  
Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pengelola/pemanfaat ruangan/kios, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut para **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** mempunyai asset berupa tanah yang berada pada UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai Jl. Bahari No. 44 RT. 14 Kelurahan kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. **PIHAK KEDUA** menggunakan tanah yang berada di UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai milik **PIHAK KESATU** sebagai penyewa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan perjanjian Sewa tanah sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**DASAR PERJANJIAN**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);

Paraf 

--	--	--

Pasal 5  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

1. Berhak menerima sewa setiap bulan atas sewa tanah dari **PIHAK KESATU**;
2. Berhak menuntut penyerahan dan penerimaan penyerahan aset yang menjadi objek perjanjian, setelah habisnya masa hak pengelolaan oleh **PIHAK KEDUA**;
3. Berkewajiban untuk menyerahkan aset yang menjadi objek perjanjian kerja sama kepada **PIHAK KEDUA** sampai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 6  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Berhak untuk menerima dan memanfaatkan aset yang menjadi objek perjanjian dari **PIHAK KESATU**.
2. Berkewajiban membayar biaya sewa sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan dengan cara pembayaran kepada **PIHAK KESATU** melalui Bendahara Penerima/atau membayarkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah di Nomor : **1000 1010 0500 4** dan menyerahkan bukti setor kepada Bendahara Penerima Pembantu.
3. Berkewajiban menyerahkan objek perjanjian kepada **PIHAK KESATU** pada saat berakhirnya jangka waktu pengelolaan dalam keadaan baik dan layak pakai.
4. Berkewajiban menyediakan sendiri fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 7  
**JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu penyewaan oleh **PIHAK KEDUA** ini ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023.
2. Setelah berakhirnya jangka waktu penyewaan, **PIHAK KEDUA** bisa mengajukan permohonan perpanjangan sewa kios yang menjadi objek perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**.
3. Dalam hal satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu berlaku sebagaimana dimaksud ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahu secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 8  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU**

Kepala Dinas Kelautan dan  
Perikanan Prov. Kalteng,



**WINDY HARIANTO**



**Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196607271993031011

Paraf 

--	--	--	--



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
UPT. PELABUHAN PERIKANAN KUMAI

Jalan Bahari Nomor 44 Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat

**SURAT PERJANJIAN SEWA KIOS PADA UPT. PELABUHAN PERIKANAN KUMAI DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : K. / /PP-KUMAI/I/2023.K

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di **Palangka Raya**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : **Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.**  
Pangkat/Gol. : **Pembina Utama Madya (IV/d)**  
NIP : **19660727 199303 1 011**  
Jabatan : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah**  
Alamat : **Jl. Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya.**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

- II. Nama : **WINDY HARIANTO**  
NIK : **6112092003880008**  
Jabatan : **Penyewa Tanah**  
Alamat : **Dusun Nirwana RT. 001 RW. 005 Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.**

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pengelola/pemanfaat ruangan/kios, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut para **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** mempunyai asset berupa tanah yang berada pada UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai Jl. Bahari No. 44 RT. 14 Kelurahan kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. **PIHAK KEDUA** menggunakan tanah yang berada di UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai milik **PIHAK KESATU** sebagai penyewa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan perjanjian Sewa tanah sebagai berikut:

Pasal 1

**DASAR PERJANJIAN**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);

Paraf 

--	--	--	--

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2009);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2019; Register Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah : 4-190/2019);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Surat Permohonan dari Bapak Windy Harinato tanggal 30 Desember 2022 hal Permohonan Sewa Bangunan Kios di UPT. PP Perikanan Kumai.

Pasal 2  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari perjanjian ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
2. Tujuan dari perjanjian ini adalah mengurangi beban Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengelolaan asset.

Pasal 3  
**OBJEK PERJANJIAN**

1. Objek Perjanjian Sewa adalah ruangan:
  - Lokasi : UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai, Jl. Bahari No. 44 RT. 14 Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.
  - Ukuran/Luas : 11 m x 2 m (luas 22 m<sup>2</sup>)
  - Jumlah : 1 (satu) bidang.
2. Penentuan tarif sewa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2019), besaran sewa Rp. 10.000,00/ m<sup>2</sup> x 22 m<sup>2</sup> = Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan;
3. Jangka waktu sewa terhitung 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023.

Pasal 4  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi 1 (satu) bidang tanah yang berada di UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai yang digunakan untuk *coolbox*.

Paraf 

--	--	--

Pasal 5  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

1. Berhak menerima sewa setiap bulan atas sewa tanah dari **PIHAK KESATU**;
2. Berhak menuntut penyerahan dan penerimaan penyerahan aset yang menjadi objek perjanjian, setelah habisnya masa hak pengelolaan oleh **PIHAK KEDUA**;
3. Berkewajiban untuk menyerahkan aset yang menjadi objek perjanjian kerja sama kepada **PIHAK KEDUA** sampai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 6  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Berhak untuk menerima dan memanfaatkan aset yang menjadi objek perjanjian dari **PIHAK KESATU**.
2. Berkewajiban membayar biaya sewa sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan dengan cara pembayaran kepada **PIHAK KESATU** melalui Bendahara Penerima/atau membayarkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah di Nomor : **1000 1010 0500 4** dan menyerahkan bukti setor kepada Bendahara Penerima Pembantu.
3. Berkewajiban menyerahkan objek perjanjian kepada **PIHAK KESATU** pada saat berakhirnya jangka waktu pengelolaan dalam keadaan baik dan layak pakai.
4. Berkewajiban menyediakan sendiri fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 7  
**JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu penyewaan oleh **PIHAK KEDUA** ini ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023.
2. Setelah berakhirnya jangka waktu penyewaan, **PIHAK KEDUA** bisa mengajukan permohonan perpanjangan sewa kios yang menjadi objek perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**.
3. Dalam hal satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu berlaku sebagaimana dimaksud ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahu secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 8  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

Penyewa,



**WINDY HARIANTO**

**PIHAK KESATU**

Kepala Dinas Kelautan dan  
Perikanan Prov. Kalteng,



**Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196607271993031011

Paraf 

--	--	--	--

Palangka Raya, 30 Desember 2022

Kepada

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Permohonan Sewa Tanah di  
UPT. PP Perikanan Kumai

Yth. Kepala Dinas Kelautan dan  
Perikanan Provinsi Kalimantan  
Tengah  
di-

**PALANGKA RAYA**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan sewa tanah di UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk kami gunakan sebagai tempat *Coolbox*.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan:

- 1) Foto copy KTP atas nama **WINDY HARIANTO**, NIK. 6112092003880008 sebagai pemohon;
- 2) Ukuran tanah yang akan disewa = 11 m x 2 m (luas 22 m<sup>2</sup>);
- 3) Alamat Kios Jalan Bahari No. 44 RT. 14 Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kami mengajukan biaya sewa sebesar Rp. 220.000,- (*dua Ratus dua puluh ribu rupiah*)/bulan, dengan biaya operasional dan pemeliharaan selama sewa menjadi tanggung jawab kami sebagai pengguna, serta bersedia menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan tempay yang disewa sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan sebagai bahan lebih lanjut, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,



**WINDY HARIANTO**